

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selain itu, Pasal 18 UUD 1945 menguraikan komposisi Republik Indonesia, menjelaskan bahwa provinsi terdiri dari kota dan kabupaten. Setiap provinsi, kota, dan kabupaten memiliki pemerintahan daerah sendiri. Dengan merujuk ketentuan tersebut, baik sebelum maupun setelah mengalami amandemen, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, sebagai negara kesatuan, menerapkan sistem desentralisasi yang terlihat secara nyata dalam struktur organisasi negara Republik Indonesia. Sistem ini telah diakui dan disepakati oleh para perancang negara. Desentralisasi dapat dijelaskan sebagai langkah pendelegasian tugas atau kewenangan kepada pemerintahan tingkat lebih rendah. (Albert Morangki, 2012: 61)

Di Indonesia, wilayahnya dibagi menjadi berbagai daerah yang diberi tanggung jawab untuk mengurus masalah lokal, termasuk daerah yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Agama, kebijakan ekonomi nasional, militer, keamanan, dan diplomasi luar negeri merupakan beberapa bidang yang berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangannya sendiri

sesuai dengan Pasal 12 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Yurisdiksi ini dijelaskan sesuai dengan ayat (2) Pasal 11 dan mencakup topik-topik seperti perlindungan masyarakat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945, untuk menciptakan lingkungan yang damai dan mencapai kehidupan yang berkesinambungan secara terarah, salah satu langkah yang dapat diambil adalah mewujudkan hak mendapatkan lingkungan sehat berkelanjutan. Pada dasarnya hal ini menjadi landasan guna menciptakan ketertiban dan harmoni dalam kehidupan manusia. Adanya hak untuk berkehidupan yang sehat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Kesehatan dianggap sebagai hak dasar bagi setiap warga, baik individu, keluarga, maupun masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Dalam usaha menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, perhatian yang cukup harus diberikan kepada keempat faktor tersebut. Saat ini, perilaku individu menjadi faktor yang sangat signifikan dalam pengaruhnya terhadap kesehatan, karena perilaku dapat memppemengaruhi ketiga faktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki perilaku masyarakat guna

meningkatkan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik secara menyeluruh.

Diperlukan implementasi hak untuk bebas dari paparan asap rokok dengan mengurangi jumlah perokok dalam masyarakat, sehingga hak hidup sehat dapat optimal. Kebiasaan merokok merupakan permasalahan serius dalam kesehatan masyarakat di Indonesia, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, bahkan dapat berujung pada kematian. Berdasarkan laporan Sindonews pada tanggal 21 Maret 2022 dengan judul "4 Negara Paling Banyak Perokok, Nomor Terakhir Jumlahnya Tembus 300 Juta Orang," disebutkan bahwa "Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam konsumsi rokok aktif, dan menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara dengan sekitar 65,7 juta orang atau sekitar 33,8% dari total penduduk pada tahun 2020".

Rokok adalah produk tembakau yang dirancang untuk dihirup, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. *Nicotiana rustica* dan *Nicotiana tabacum* adalah dua contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat cerutu. Rokok terdiri dari beberapa jenis, antara lain cerutu, rokok putih, kretek, dan lain-lain. Nikotin, tar, dan zat-zat yang berpotensi sebagai zat tambahan terdapat dalam asap rokok.. Nikotin adalah senyawa yang membuat ketagihan yang ditemukan dalam asap rokok. Tar adalah sisa dari

pembakaran rokok setelah dikurangi nikotin dan air, yang memiliki sifat menyebabkan kanker.

Produk *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, serta jenis produk sintesis lainnya, merupakan sumber produk tembakau, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Ketika rokok digunakan, rokok harus dibakar, kemudian dihirup, dihembuskan, atau dikombinasikan dengan zat lain untuk menghasilkan asap yang mengandung tar dan nikotin. Rokok adalah obat adiktif yang mengandung lebih dari 4000 bahan kimia, 200 di antaranya beracun, dan 43 di antaranya dapat menyebabkan kanker di dalam tubuh, terutama yang mempengaruhi tenggorokan dan jaringan pernapasan. Rokok tidak hanya membahayakan kesehatan mereka yang merokok secara aktif, tetapi juga membahayakan orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.

Berdasarkan laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2018, prevalensi perokok di umur sepuluh keatas mencapai 24,3% secara nasional, sedangkan Provinsi Banten mencatat angka 26,77%. Di sisi lain, jumlah mantan perokok di Provinsi Banten pada tahun yang sama mencapai 5,6%, melebihi angka rata-rata nasional sebesar 5,3%. Terdapat kecenderungan bahwa mayoritas perokok yang berhenti melakukannya berada pada kelompok usia di atas 54 tahun. (Hermawan, 2020 : 195) Untuk kota Serang jumlah perokok hampir menyentuh angka 100%, yang dimana 70% merupakan orang dewasa dan 30% merupakan

kalangan pelajar. (Kuniawan, diakses 8 Desember 2023, <https://gaya.tempo.co/read/678852/survei-30-persen-perokok-aktif-kota-serang-adalah-pelajar>)

Permasalahan di atas Pemerintah Daerah Kota Serang telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang. Dalam hal ditetapkannya Perda tersebut diharapkan setiap warga yang melanggar ataupun di tempat Kawasan Tanpa Rokok yang sudah terjabar dalam Perda tersebut akan secara tegas diberi sanksi. Tempat yang sudah harus steril atau bebas dari asap rokok yang terjabar dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “tempat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tempat yang harus bebas dari asap rokok dimaksud adalah:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat peribadatan;
- e. transportasi umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat olahraga.

Maraknya perokok aktif di Kota Serang dalam berbagai kalangan dan di berbagai tempat khususnya tempat yang sudah disebutkan di Pasal 4 ayat (2). Pemerintah kota Serang sudah menetapkan bahwa Kantor Pemerintah Kota Serang adalah tempat kerja yang aman dari polusi asap rokok. Kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah pada dasarnya masih banyak yang melanggar larangan merokok di beberapa tempat yang sudah di pasang plang dilarang merokok di area tersebut. Di kantor juga masih banyak pegawai yang masih merokok di sekitar ruangan perkantoran yang dimana padahal kantor tersebut sudah di palangi “Kawasan Dilarang Merokok”.

Pencegahan dan bentuk tindakan larangan berguna untuk meminimalisirnya adanya asap rokok di setiap Kawasan Tanpa Rokok dikarenakan banyak sekali dampak buruk penggunaan tembakau, akan tetapi juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar yang menghirup asap rokok tersebut atau yang terganggunya alat pernafasan mereka juga terganggunya kenyamanan untuk menghirup udara segar bagi perokok aktif.

Kawasan Tanpa Rokok ini memang sangat penting untuk dipatuhi dan dijalani untuk mengurangi polusi asap rokok di Kawasan yang khususnya ditunjukan untuk bisa fokus dalam kegiatan sehari-sehari, contohnya Kawasan di perkantoran. Seperti yang dikutip dari berita harian Radar Banten pada tanggal 7 Januari 2019 oleh Aas Arbi, bahwasannya lima pejabat kantor diketahui terciduk oleh Satpol PP ketahuan merokok di

Ruang Kantor Dinas Pemerintahan Kabupaten Serang, yang dimana Kantor tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 sebagai tempat yang harus dibebaskan dari asap rokok, juga sudah ada plang “Dilarang Merokok”. Akan tetapi lima pejabat tersebut hanya diberi teguran secara lisan oleh Satpol PP. Meskipun sudah begitu dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang lingkungan yang bersih ataupun warga sekitar tentang bahayanya kesehatan bagi non-perokok yang terhirup asapnya, namun pemahaman Perda tentang kawasan yang sudah terlarang atau terbebas dari asap rokok.

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang yang telah dibuat memiliki beberapa tujuan untuk KTR tersebut dijalani dengan baik sesuai dengan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah No 7 tahun 2015 yaitu:

- a. Menyediakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- b. Menjamin perlindungan yang efisien terhadap risiko asap rokok bagi penduduk;
- c. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masyarakat;
- d. Melindungi kesejahteraan umum dari konsekuensi negatif merokok, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Perda Nomor 7 Tahun 2015 ini dibuat karena berguna melarang individu merokok di dalam ruangan yang memiliki atap, contohnya pegawai kantor yang dilarang merokok di dalam Kawasan perkantoran atau di dalam ruangan kantoran dengan keadaan atap tertutup. Karena sudah adanya plang

dilarang merokok di sekitar dalam Kawasan kantor, diharapkan para pegawai kantor untuk merokok di luar area gedung kantor di wilayah yang atap terbuka luas agar asap rokok tidak menyebar di sekitar ruangan dan mengganggu pegawai kantor yang sedang fokus bekerja

Fakta bahwa masih belum berjalannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 ini secara maksimal, diberikan informasi yang di dapatkan oleh penulis dari Kabid Hukum di Pemerintah Kota Serang juga masih banyaknya pegawai atau pejabat yang merokok di dalam kantor yang sudah ditandai plang dilarang merokok, mereka yang merokok biasanya menggunakan ruangan kosong yang belum terpakai untuk rapat agar bisa bebas merokok. Pernah ada teguran sekali, namun sampai sekarang masih dilakukannya merokok di ruangan tersebut. Jika sekali melewati ruangan kosong, maka akan tercium aroma asap rokok yang masih ada dan bahkan ada beberapa puntung rokok yang berhamburan.

Merujuk pada artikel "Survei: 30 Persen Perokok Aktif Kota Serang Adalah Pelajar" yang diterbitkan oleh Tempo pada tanggal 27 Juni 2015, hasil survei menunjukkan bahwa 30 persen dari penduduk Kota Serang teridentifikasi sebagai perokok aktif. Angka tersebut menjadi perhatian serius, terutama karena sebagian pelajar juga termasuk dalam kategori perokok aktif. Fenomena ini mencerminkan tingginya jumlah individu yang lebih memprioritaskan kebiasaan merokok dibandingkan dengan menjaga

lingkungan hidup yang sehat. Penting untuk diingat bahwa risiko terkena penyakit kanker, khususnya kanker paru-paru, dapat berkaitan langsung dengan kebiasaan merokok. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok melalui implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 5 Januari 2023, penulis menemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015, khususnya di Kantor Pemerintahan Kota Serang. Salah satu pelanggaran yang tercatat adalah masih adanya pekerja yang merokok di sekitar area dalam gedung perkantoran. Padahal, aturan dalam peraturan daerah tersebut menyatakan larangan merokok di kawasan perkantoran. Pelanggaran ini terkonfirmasi oleh banyaknya puntung rokok yang berserakan di sekitar area perkantoran.

Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tepatnya dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi

“Larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang beratap, berlaku sampai batas atap paling luar” “Larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang tidak beratap, berlaku sampai batas pagar / batas terluar” yang dimana dalam ayat (6) tersebut merupakan Tempat Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil, ataupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau bahkan kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau perkantoran swasta, maupun Industri.”

Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hanya berupa teguran, sepertinya hal ini tidak menciptakan ketakutan yang cukup di kalangan masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan pribadi dan lingkungan menyebabkan terus berlanjutnya pelanggaran terhadap KTR. Walaupun kotak rokok telah dilengkapi dengan ancaman kesehatan yang jelas, seperti peringatan "Merokok Membunuhmu," namun upaya tersebut belum berhasil mendorong para perokok untuk menghentikan kebiasaan merokok mereka.

Pemerintah Kota Serang telah mengeluarkan aturan mengenai penggunaan rokok, namun kenyataannya masih ada aktivitas merokok, baik lingkungan sekolah maupun pada fasilitas kesehatan. Hal ini terutama terlihat di kantor Pemerintahan Kota Serang, di mana sudah terpasang tanda larangan merokok. Mengamati perbedaan antara kenyataan yang ada dan norma-norma diikuti, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penghambat penegakan hukum peraturan daerah kota Serang Nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran?
2. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang untuk mengatasi hambatan penegakan hukum KTR di lingkungan kantor Pemerintah Kota Serang?
3. Mengapa sanksi terhadap penegakan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok sampai saat ini belum terlaksana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat hukum Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di kota Serang khususnya di perkantoran.
2. Mengetahui serta menjelaskan upaya Pemerintah Kota Serang dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2015 agar terlaksana sepenuhnya.
3. Mengetahui bagaimana penerapan sanksi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 yang belum terlaksana khususnya di kantor Pemerintah Kota Serang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a) Dapat berfungsi sebagai landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam pengembangan serta penyediaan referensi tambahan. Selain itu, juga dapat menjadi subjek kajian ilmiah yang mendalam terkait pemberian bantuan hukum, yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya para mahasiswa.
- b) Dapat menyediakan informasi serta bahan evaluasi yang berguna bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Serang terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2015 di wilayah Kota Serang.
- c) Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis serta pembaca mengenai aspek hukum, terutama terkait dengan sistem perundang-undangan mengenai pengaturan oleh pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah dan kemampuan untuk mengungkapkan hasil penelitian dalam format skripsi..
- b. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Serang dalam upaya menerapkan dan mengembangkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan sistem perundang-undangan mengenai kawasan tanpa rokok yang telah diatur oleh pemerintah.

E. Metode Penelitian

1. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian penelitian sebagai berikut : Kepala Bagian Umum BKPSDM, SatPol PP, dan Pegawai Pemerintah Kota Serang.

b) Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kawasan tanpa rokok pada Kantor Pemerintah Kota Serang menurut Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi di Kantor Pemerintah Kota Serang karena sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sampai dengan saat ini, kantor tersebut belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sesuai aturan.

3. Jenis Penelitian

Penulis memilih metode penelitian Normatif-Empiris, yang menggabungkan efektivitas hukum dengan fakta yang ditemukan di lapangan, khususnya di kantor Pemerintah Kota Serang. Dari penelitian

ini, pendekatan Normatif-Empiris dalam penelitian hukum mencakup pemahaman tentang aturan hukum dan implementasinya dalam perilaku nyata sebagai konsekuensi dari keberlakuan norma hukum. Metode ini terdiri dari identifikasi hukum dan penilaian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum ini melibatkan pengumpulan fakta badan pemerintah, di mana penulis terlibat langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. (Eka & Cynthia, 2022, p. 13)

Secara khusus penggunaan analisis permasalahan dengan merujuk norma dan kaidah peraturan yang berlaku. Penjelasan yang rinci diberikan terhadap hal ini, dan solusi yang diusulkan mencerminkan gambaran yang komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Meskipun demikian, untuk memperkuat pendekatan normatif-empiris, penulis tidak menutup kemungkinan untuk mengumpulkan data di lapangan. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat lebih mendalam dan mampu mengevaluasi sejauh mana implementasi peraturan tersebut.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kawasan Kantor Pemerintah Kota Serang yang telah menerapkan KTR sejak tahun 2015. Pendekatan ini melibatkan wawancara dan observasi terhadap pemahaman hukum terkait Perda kepada pegawai kantor yang berada di Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan data yang lebih mendalam mengenai

implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang.

4. Sumber Data

Data yaitu informasi penting yang digunakan dalam penelitian dan datang dari berbagai sumber. Para penulis menggunakan data yang sudah ada sebelumnya (sekunder) dan data yang dikumpulkan secara langsung (primer) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk investigasi ini.

a) Data Primer,

Yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama, seperti wawancara, observasi, dan kuesioner;

b) Data sekunder,

Yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi atau bahan bacaan yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan seperti, buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya.

Ada juga sumber-sumber informasi lain yang dikenal sebagai bahan kepustakaan tersier. Sumber-sumber ini memberikan petunjuk atau penjelasan tentang sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan kepustakaan tersier meliputi: Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode sebagai berikut :

a) Studi pustaka

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri sumber referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Peneliti memfokuskan pada pemahaman terkait peraturan yang berkaitan dengan KTR di Kota Serang.

b) Studi lapangan

Metode pengumpulan data melalui studi lapangan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara :

1) Wawancara

Wawancara dalam penelitian merupakan interaksi langsung bersama narasumber, yang melibatkan pegawai kantor Pemerintah Kota Serang, Kabid Hukum, dan Kepala Bagian BKPSDM sebagai responden utama. Subyek wawancara mencakup perokok aktif dan perokok pasif yang berada KTR pada kawasan perkantoran Pemerintah Kota Serang. Metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan dan mengajukan kepada responden sesuai dengan pertanyaan yang telah dirancang untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Jumlah responden

yang diwawancarai adalah 50 orang, terdiri dari perokok aktif dan perokok pasif. Selanjutnya penulis mewawancarai departemen bagian hukum pemerintah kota Serang untuk mendapatkan informasi mengenai upaya dan penegakan hukum terkait pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

2) Observasi/pengamatan

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu beberapa kantor di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Serang. Observasi ini difokuskan pada perilaku perokok di KTR di kantor Pemkot Kota Serang, termasuk perhatian terhadap perokok yang membuang puntung rokok sembarangan di lantai kantor. Selain itu, pengamatan juga melibatkan pengambilan dokumentasi di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan merokok.

3) Kuesioner

Kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan membagikan link *Google Form* kepada beberapa pegawai kantor Pemkot Kota Serang sebagai jawaban responden.

Responden terkait dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Satgas penegakan Kawasan Tanpa Rokok Kota Serang, Untuk mengumpulkan informasi terkait sejauh mana pelaksanaan Perda Kota Serang tentang kawasan tanpa rokok.

- b. Bagian Hukum Pemerintahan Kota Serang. Untuk menggali informasi sebagai data pembanding mengenai hasil dari penegakan hukum Peraturan KTR di Kota Serang.
- c. Salah satu kepala bagian umum di salah satu kantor BKPSDM. Untuk menggali informasi terkait pegawai yang membuang puntung rokok di sembarang tempat.
- d. Pegawai Kantor Pemerintah Kota Serang. Untuk mengumpulkan informasi terkait kebijakan dan proses pelaksanaan peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang.

6. Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan:

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk melakukan studi literatur, informasi dari buku-buku, publikasi ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dikumpulkan dan ditelaah.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan di lokasi untuk mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti dikenal sebagai penelitian lapangan. Bahan-bahan dari responden penelitian langsung yang dianggap memiliki pemahaman

menyeluruh tentang masalah yang sedang diteliti termasuk dalam penelitian lapangan. Selain itu, informasi mengenai mekanisme yang digunakan untuk menegakkan peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Serang dapat diperoleh secara tidak langsung.